



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.3/ 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2018
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2018
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/090/2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;
- b. bahwa penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan Badan Anggaran DPRD, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 Sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah;